



**NASKAH PERJANJIAN KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
TENAGA MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NOMOR : 470/Kep. 343-III A/ PKK/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas (01-02-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si
NIP : 19630122 198603 2 004
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat
Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 250 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463/Kep. 120-DPAKB/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Gubernur Jawa Barat Nomor 463/Kep.694-BP3AKB/2015 tentang Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga di Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : YANTI NOVIANTI RAHAYU
Nomor KTP : 3278074811800002
Tempat/Tanggal Lahir : TASIKMALAYA / 08-11-1980
Alamat : RAHAYU 1, RT.001 RW.001 KEL. SUKAHURIP
KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA
Jabatan : Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)
Lingkup Kerja : KELURAHAN SETIAMULYA, 5 RW 17 RT 978 KK

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja ini adalah memberikan landasan bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja ini meliputi :

- a. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pemberdayaan keluarga, khususnya yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psikososial dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas keluarga.
- b. peningkatan kemampuan keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** sepakat untuk melakukan :
 - a. bimbingan;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara berkala untuk memperkuat kinerja Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
- (2) **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan :
 - a. mengikuti arahan dan bimbingan dan ketentuan selanjutnya sebagai hasil dari bimbingan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan laporan atas kerjanya setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. mendapatkan data, informasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dari **PIHAK KEDUA** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. memberhentikan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak dengan tidak disertai uang pesangon dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Perjanjian Kerja ini atau didapati ada tindakan diluar kepatutan sebagai seorang Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban memberikan honorarium kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan jaminan kesehatan.

Pasal 5
HAK, KEWAJIBAN DAN FUNGSI PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. menerima honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan jaminan kesehatan dari **PIHAK KESATU**.
 - b. memperoleh fasilitas untuk menunjang kinerjanya berupa keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sebagai Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga dalam jangka waktu yang disepakati serta berkoordinasi dengan pembina teknis kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga

- berencana setempat dan atau instansi lainnya dari tingkat Desa atau Kelurahan hingga tingkat Kabupaten dan Kota dimana Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga tersebut ditempatkan;
- b. mempunyai rekening BJB;
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab serta dalam hal-hal tertentu melaksanakan tugas pekerjaan di luar jam kerja; dan
 - d. tidak melakukan tindakan yang berakibat merugikan kekayaan dan nama baik **PIHAK KESATU**.

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai fungsi :

Sebagai pemberdaya keluarga-keluarga yang mengalami berbagai kerentanan, sehingga dapat memfasilitasi dan mengadvokasi keluarga tersebut.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai lingkup tugas :

- a. mengidentifikasi;
- b. memberikan motivasi;
- c. mediasi;
- d. mendidik;
- e. merencanakan; dan
- f. mengadvokasi yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat Desa atau Kelurahan di Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja ini bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1265 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja ini berakhir apabila:
 - a. telah sampai pada batas akhir Perjanjian Kerjasama; dan
 - b. salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi hal hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja ini tidak batal karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9
BEA MATERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian Kepala dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menjamin atau menjanjikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, selama atau sesudah Perjanjian Kerja ini berakhir.

Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini di buat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

YANTI NOVIANTI RAHAYU

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M. Si